



SALINAN

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARA VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang dilakukan melalui lembaga vokasi agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri, perlu mengatur mengenai penyelenggara vokasi pekerja migran Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Penyelenggara Vokasi Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia adalah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang berbadan hukum yang memberikan pendidikan dan/atau pelatihan untuk bekerja ke luar negeri.

4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.
5. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
7. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem administrasi pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Kelas Migran adalah sarana pembelajaran dan pendampingan dalam meningkatkan pengetahuan, kompetensi, kesiapan mental, dan kemandirian sosial-ekonomi dalam siklus proses migrasi bagi peserta didik yang berminat untuk bekerja ke luar negeri.
9. *Migrant Center* adalah pusat layanan terpadu yang berfungsi menyiapkan kompetensi Pekerja Migran Indonesia melalui Pelatihan Vokasi, sertifikasi, pendataan, serta pendampingan karier guna memenuhi kebutuhan pasar kerja global.
10. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
11. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
12. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
14. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
15. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemanfaatan peluang kerja luar negeri.

Pasal 2

Penyelenggara Vokasi Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:

- a. Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia;
- b. LSP; dan
- c. unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI.

BAB II

LEMBAGA VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Jenis Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 3

- (1) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. lembaga Pendidikan Vokasi;
 - b. lembaga Pelatihan Vokasi yang terdiri atas:
 1. lembaga pelatihan kerja; dan
 2. lembaga kursus dan pelatihan;
 - c. lembaga pelatihan bidang tertentu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (2) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.

Bagian Kedua

Standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 4

- (1) Standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia disusun untuk menentukan kriteria lembaga Pendidikan Vokasi dan lembaga Pelatihan Vokasi yang dapat dikategorikan menjadi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembentukan standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia;
 - b. identifikasi kebutuhan standardisasi;
 - c. penyusunan standardisasi; dan
 - d. penetapan standardisasi.

Pasal 5

- (1) Menteri/Kepala membentuk tim standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

- (2) Tim standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. KP2MI/BP2MI;
 - b. kementerian/lembaga terkait sebagai pengampu Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan sektor jabatan/profesi; dan
 - c. BNSP.

Pasal 6

- (1) Identifikasi kebutuhan standardisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menyusun standar pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dalam rangka penyiapan kompetensi Pekerja Migran Indonesia yang dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.
- (2) Standar pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kelembagaan;
 - b. standar materi kurikulum/program;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. standar komponen pembiayaan;
 - e. kualifikasi tenaga pengajar; dan
 - f. sertifikat hasil pendidikan, pelatihan, dan/atau sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tim standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia menyusun kriteria Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri/Kepala.

Pasal 8

Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Menteri/Kepala menetapkan kriteria Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Ketiga Pendaftaran Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 9

- (1) Untuk ditetapkan menjadi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia:
 - a. lembaga Pendidikan Vokasi;
 - b. lembaga Pelatihan Vokasi;
 - c. lembaga pelatihan bidang tertentu; dan
 - d. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, melakukan pendaftaran melalui Sisko P2MI.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembuatan akun Sisko P2MI dengan cara mengisi data:
 - a. alamat surel; dan
 - b. *password*.
- (3) Lembaga Pendidikan Vokasi, lembaga Pelatihan Vokasi, lembaga pelatihan bidang tertentu, dan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah memiliki akun Sisko P2MI mengisi data dan informasi:
 - a. kelembagaan;
 - b. standar materi kurikulum/program;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kualifikasi tenaga pengajar; dan
 - e. sertifikasi kompetensi yang dihasilkan, disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Tim standardisasi Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia melakukan verifikasi terhadap data dan informasi serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:
 - a. lembaga Pendidikan Vokasi;
 - b. lembaga Pelatihan Vokasi;
 - c. lembaga pelatihan bidang tertentu; dan
 - d. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, memenuhi standar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai, KP2MI/BP2MI memberikan surat terdaftar kepada:
 - a. lembaga Pendidikan Vokasi;
 - b. lembaga Pelatihan Vokasi;
 - c. lembaga pelatihan bidang tertentu; dan
 - d. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, KP2MI/BP2MI memberitahukan kepada:
 - a. lembaga Pendidikan Vokasi;
 - b. lembaga Pelatihan Vokasi;
 - c. lembaga pelatihan bidang tertentu; dan
 - d. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat melengkapi dan mengunggah kembali dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 10

- (1) Surat terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan pengakuan resmi yang menyatakan:
 - a. lembaga Pendidikan Vokasi;
 - b. lembaga Pelatihan Vokasi;
 - c. lembaga pelatihan bidang tertentu; dan
 - d. lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, merupakan Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Surat terdaftar untuk lembaga Pendidikan Vokasi, lembaga Pelatihan Vokasi, dan lembaga pelatihan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pendidikan Vokasi, lembaga Pelatihan Vokasi, dan lembaga pelatihan bidang tertentu dapat memperpanjang jangka waktu surat terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sisko P2MI.
- (3) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku *mutatis mutandis* terhadap proses perpanjangan surat terdaftar.

Pasal 12

- (1) Dalam hal lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga terdapat perubahan data:
 - a. kelembagaan;
 - b. standar materi kurikulum/program;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kualifikasi tenaga pengajar; dan
 - e. sertifikasi kompetensi yang dihasilkan,dilakukan pembaharuan data melalui Sisko P2MI.
- (2) Proses pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku *mutatis mutandis* terhadap proses pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Pelaksanaan Program

Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 13

- (1) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia wajib melaksanakan Kelas Migran sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.
- (2) Kelas Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi *soft skills* termasuk komunikasi, budaya kerja, budaya masyarakat, dan adaptasi lingkungan kerja;
 - c. kompetensi bahasa asing sesuai dengan kebutuhan sektor pekerjaan dan negara/wilayah tujuan penempatan; dan
 - d. pemahaman mengenai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, dan upaya perlindungan diri serta kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Dalam menyelenggarakan Kelas Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas layanan dan pelaksanaan Kelas Migran.

- (4) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan Kelas Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat terdaftar, dikenai sanksi berupa pencabutan surat terdaftar.

Pasal 14

- (1) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia melakukan pemutakhiran data dan informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kelima *Migrant Center*

Pasal 15

- (1) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan sebagai *Migrant Center*.
- (2) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi atau yang sederajat, termasuk perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian/lembaga.
- (3) Pengajuan *Migrant Center* oleh Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia yang dikelola oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan atau pelatihan dan/atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada kementerian/lembaga.

Pasal 16

Untuk dapat mengajukan sebagai *Migrant Center*, Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki sumber daya manusia dalam membentuk tata kelola dan ruang penyediaan layanan *Migrant Center*;
- b. memiliki program pendidikan dan/atau Pelatihan Vokasi berbasis kompetensi, kurikulum, dan instruktur atau tenaga pengajar dengan standar nasional ataupun internasional;
- c. memiliki LSP atau memiliki kerja sama dengan LSP;
- d. memiliki sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan keterampilan kerja luar negeri;
- e. telah memiliki kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan keterampilan kerja luar negeri; dan
- f. memiliki program atau kegiatan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 17

- (1) Pengajuan sebagai *Migrant Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan melalui Sisko P2MI.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. surat permohonan sebagai *Migrant Center* yang ditujukan kepada Menteri/Kepala;
 - b. surat terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - c. dokumen pendukung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak pengajuan diterima.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lengkap dan sesuai; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal merekomendasikan Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia menjadi *Migrant Center*.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal memberitahukan melalui Sisko P2MI kepada Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia untuk melengkapi dan menyesuaikan persyaratan pengajuan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
- (5) Apabila Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia tidak dapat melengkapi dan menyesuaikan persyaratan pengajuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia dianggap tidak mengajukan sebagai *Migrant Center*.
- (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri/Kepala.
- (7) Menteri/Kepala menetapkan Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia sebagai *Migrant Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Menteri/Kepala.

Pasal 19

- (1) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia yang telah ditetapkan sebagai *Migrant Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) membentuk struktur organisasi pengelola *Migrant Center*.
- (2) Struktur organisasi pengelola *Migrant Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dewan pengarah;
 - b. pimpinan *Migrant Center*; dan
 - c. pelaksana *Migrant Center*.

- (3) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari unsur:
 - a. KP2MI/BP2MI; dan
 - b. pemerintah daerah.
- (4) Pimpinan *Migrant Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh pejabat yang ditunjuk oleh rektor atau pimpinan kementerian/lembaga.
- (5) Pelaksana *Migrant Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. unit yang menangani informasi dan data pasar kerja;
 - b. unit yang menangani Pelatihan Vokasi dan sertifikasi kompetensi;
 - c. unit yang menangani *job matching* dan penempatan;
 - d. unit yang menangani perlindungan dan konseling;
 - e. unit yang menangani kerja sama dan pengembangan; dan/atau
 - f. unit yang menangani administrasi umum.

Pasal 20

- (1) *Migrant Center* yang telah terbentuk menyelenggarakan layanan meliputi:
 - a. Pelatihan Vokasi;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. layanan karier luar negeri;
 - d. padu padan ketersediaan Pekerja Migran Indonesia dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri;
 - e. pusat data dan kajian;
 - f. kemitraan dan kolaborasi; dan
 - g. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Dalam menyelenggarakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *Migrant Center* dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB III

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 21

- (1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyelenggarakan uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP mengikuti standar yang ditetapkan oleh BNSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Skema sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh negara/wilayah tujuan penempatan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA

Pasal 22

- (1) Unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menyelenggarakan Pelatihan Vokasi dan sertifikasi kompetensi dalam rangka menyiapkan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Menteri/Kepala melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara vokasi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas manajemen dari penyelenggara vokasi Pekerja Migran Indonesia;
 - b. pengembangan layanan, sarana, dan prasarana;
 - c. penguatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga pelatih;
 - d. pengembangan infrastruktur pelatihan; dan
 - e. pemetaan sektor/jabatan pelatihan yang dibutuhkan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan vokasi Pekerja Migran Indonesia berjalan sesuai dengan standar mutu, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. mutu layanan penyelenggara vokasi Pekerja Migran Indonesia;
 - b. kepuasan layanan penyelenggara vokasi Pekerja Migran Indonesia;
 - c. pelaksanaan kerja sama pihak terkait penyiapan Pekerja Migran Indonesia;
 - d. kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Lembaga Vokasi Pekerja Migran Indonesia dan unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI melaporkan penyelenggaraan program pendidikan dan/atau pelatihan kepada Direktur Jenderal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pimpinan *Migrant Center* melaporkan penyelenggaraan program kegiatan yang dilaksanakan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan menyesuaikan dengan tahun ajaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Direktur Jenderal melaporkan hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan vokasi Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri/Kepala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan vokasi Pekerja Migran Indonesia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku:

- a. *Migrant Center* yang telah dibentuk atau dalam proses pembentukan sebelum Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan, tetap melaksanakan fungsi sebagai *Migrant Center* atau diproses sebagai *Migrant Center*; dan
- b. penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri/Badan ini terhadap penyelenggaraan *Migrant Center* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri/Badan ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026

MENTERI PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
KEPALA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUKHTARUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2026

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 491

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,



WAHYUDI PUTRA, S.H.
NIP.19790807 200501 1 002